

**EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARIFAH NANDA MUTIA

NIM. 160102085

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SYARIFAH NANDA MUTIA

NIM. 160102085

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

**EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK
HALAL DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.Hi., M.H
NIP. 198203212009121001

Penguji II,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Nanda Mutia
NIM : 160102085
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2022

Yang menyatakan,



Syarifah Nanda Mutia

ABSTRAK

Nama : Syarifah Nanda Mutia
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016
Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap
Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2022
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Efektifitas, Penerapan, Qanun, Produk Halal

Banyaknya kasus yang sering terjadi dilingkungan mahasiswa yang menggunakan kosmetik murah tetapi hasilnya sangat maksimal bahkan dalam 3 hari, seperti penggunaan produk citra siang malam, temulawak dan collagen. Ketiga produk tersebut sangat familiar dilingkungan mahasiswa dan tidak sedikit pula mahasiswa menggunakan produk tersebut dikarenakan harganya murah dan efeknya sudah dapat dirasakan dalam 3 hari, meskipun produk ini tidak ada sertifikat halal dan tidak ada BPOM, tetap saja banyak di buru oleh kalangan remaja. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 kurang efektif bagi masyarakat. Kedua, apa saja faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Banda Aceh. Ketiga, apakah ada sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah, LPPOM MUI, Masyarakat, Produsen. Teknik analisis data menggunakan analisis Deskripsif Analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat, belum tersosialisasikannya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut dan perlu kepengurusan sertifikasi kehalalan bagi pelaku usaha terhadap produk yang dipasarkannya, tetapi faktanya masih banyak makanan dan produk kosmetik yang beredar dimasyarakat tanpa ada sertifikasi halal, terutama produk kecantikan. Faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 ini karena kurangnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal pada produk diantaranya Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Gubernur itu nantinya akan membentuk tim terpadu yang bertugas untuk membantu MPU dalam melaksanakan sistem jaminan produk halal di Kota bnda Aceh. Sanksi berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 diantaranya adalah sanksi administratif dan sanksi pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

Dan terima kasih kepada seluruh bapak/ ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Alm. Said Harun dan Ibunda tercinta Syarifah Amanisah yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
5. Terima kasih kepada kakak tercinta Syarifah Mawaddah, Syarifah Fuzna, Syarifah Masyitah, dan Jaka Fernando, S.P orang terkasih yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Baihaqi Nur Shadiq, S.H, M.E yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik, Riska Maulani, S.Ap, Tiara Selfira S.E, Shasa Widya, S.H, Yayang Pratika, S.H, Nurul Imratu, S.H, Cut Ratu Pratiwi, Chairul Nisa, dan teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa HES Leting 2016 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Juli 2022
Penulis,

Syarifah Nanda Mutia
160102085

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

	Arab	Latin	Ket		Arab	Latin	Ket
	ا	Tidak dilambangkan			ط	t	T Dengan titik di bawahnya
	ز	B			ظ	z	z dengan titik di bawahnya
	ت	T			ع		
	ث	s	s dengan titik di atasnya		غ	G	
	ج	J			ف	F	
	ح	h	h dengan titik di bawahnya		ق	Q	
	خ	Kh			ك	K	

	د	D		ل	L
	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	م	m
	ر	R		ن	n
	ز	Z		و	w
	س	S		ه	h
	ث	Sy		ع	'
	ك	ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	y
	ط	d	d dengan titik di bawahnya		

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara.....	64
Lampiran 3: Daftar Wawancara	65
Lampiran 4: Foto Dokumentasi	66
Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Sumber Data.....	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	11
6. Teknik Pengumpulan Data.....	11
7. Instrumen Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PRODUK HALAL DAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016 ...	15
A. Produk Halal.....	15
1. Pengertian Produk Halal.....	15
2. Jenis-Jenis Produk.....	18
3. Perancangan Produk.....	19
4. Tingkatan Produk.....	20
5. Klasifikasi Produk.....	21
6. Indikator Kualitas Produk.....	27
7. Klasifikasi Label Halal.....	29
8. Pengertian Halal.....	30
B. Konsep Halal Dan Haram.....	33
C. Sertifikasi Halal LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia).....	34
D. Prosedur Sertifikat Halal MUI.....	37
E. Kiat Memilih Produk Halal.....	39

F. Qanun Nomor 8 Tahun 2016	40
BAB III PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL	43
A. Gambaran Umum Tentang Produk Halal.....	43
B. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Kurang Efektif Bagi Masyarakat	44
C. Faktor Penyebab Kurang Efektifnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.....	47
D. Sanksi Terhadap Penjualan Produk Non Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh.....	54
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern ini, perkembangan ekonomi di Indonesia terus saja meningkat. Pada tahun 2014 negara Indonesia mengalami kenaikan ekonomi diatas perkembangan ekonomi di seluruh dunia. Pertumbuhan ini tidak lepas akan para pengusaha di dalamnya yang ikut serta dalam penunjang pertumbuhan ekonomi, dimana yang telah tercantum dalam data-data pemerintah bahwa Indonesia yang memiliki Jumlah penduduk mencapai 220 jiwa dan Indonesia mempunyai ekonomi pasar yang sangat besar untuk produksi dan jasa.

Peningkatan dalam pengenalan kehidupan yang modern ini merupakan suatu hal yang amat sangat penting dari sebahagian gaya hidup seseorang. Bagi kalangan wanita maupun kalangan pria mulai menyadari bahwa kosmetik sangat penting untuk memenuhi gaya hidup yang bersih, sehat, terpercaya, indah, nyaman dan menarik untuk dipandang ataupun dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain. Kosmetik dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan bagi seseorang agar dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup seseorang, terutama pada kaum wanita. Banyaknya berbagai pilihan dari macam produk kosmetik yang beredar di pasaran membuat kaum wanita harus menentukan atau memilih produk mana yang sesuai dengan diri mereka, sehingga membuat para konsumen menjadi lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan pembelian produk.

Indonesia adalah negara yang hampir keseluruhan konsumennya adalah beragama Islam, sehingga masuknya produk kosmetik yang asalnya dari negara yang non muslim, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi konsumen yang beragama Islam, dengan begitu sebelum menerima produk kosmetik dari Negara non muslim maka harus dipertimbangkan dengan baik. Kekhawatiran akan produk Pada makanan maupun minuman halal atau tidak halalnya juga masih menjadi sesuatu yang dipermasalahkan dan diperdebatkan di

kalangan umat muslim begitu juga dengan produk kosmetik. Hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita semua untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia.

Seluruh umat Islam di Negara Indonesia rata-rata mencapai 90 persen dari jumlah penduduknya. Dengan demikian kehalalan bagi kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah penting dan sudah tidak asing lagi didengar bagi kehidupan bermasyarakat. Halal dituju pada sesuatu yang baik, suci dan bersih untuk dikonsumsi maupun untuk digunakan oleh umat manusia. Ahmad mengatakan bahwa lawan kata dari halal adalah haram, dimana haram tidak diperbolehkan ataupun dilarang oleh ajaran agama Islam. Maka dengan adanya label halal pada suatu produk kosmetik maka akan membuat konsumen ataupun pembeli lebih percaya pada produk tersebut serta memiliki keinginan dan ketertarikan untuk membelinya.¹

Kosmetik adalah alat untuk bahan-bahan kecantikan yaitu untuk memperindah ataupun mempercantik diri.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosmetik memiliki hubungan yang saling berkesinambungan dengan kecantikan yaitu memiliki fungsi untuk mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan dan gaya seseorang agar menjadi lebih menarik untuk dilihat tanpa mempengaruhi dan merusak struktur atau fungsi tubuh dan juga kosmetik memiliki kegunaan untuk mempercantik dan memperindah wajah, kulit, seperti bedak, pelembab, pemerah bibir, khususnya untuk para wanita.³

Merawat kesehatan tubuh dan kulit adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh wanita maupun pria. Dengan adanya kosmetik baik wanita maupun pria akan lebih tertarik dan berkeinginan untuk merawat diri agar terlihat lebih cantik, bersih, menarik dan memiliki daya tarik tersendiri.

¹Firdaus Ahmad, *Akuntansi Biaya*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 75.

²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 398.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) hlm. 736.

Pemakaian kosmetik di kalangan remaja untuk merawat, memperbaiki diri dan fisik adalah diperbolehkan dan sah-sah saja, tetapi dilakukan dengan hal yang wajar dan menggunakan bahan-bahan produk yang halal.

Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari'at Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh.

Kosmetik halal adalah produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan-bahan yang sesuai menurut syari'at Islam. Produk Kosmetik halal digunakan untuk membersihkan, mencerahkan, melindungi, memperbaiki bagian luar maupun bagian dalam tubuh dan tidak dikelompokkan dalam bagian obat yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.

Kehalalan produk kosmetik di Indonesia telah diuji oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan LPPOM MUI. Dimana kosmetik yang sudah berhasil di uji kehalalannya maka akan mendapatkan sertifikat kehalalan serta diizinkan untuk mencantumkan label halal pada produknya. Kosmetik yang berlabelkan halal dapat memberikan keuntungan untuk berbagai pihak, baik itu bagi pihak produsen yang memproduksi produk tersebut maupun konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Produk dengan Label halal akan melindungi dan menjaga produsen dari tuntutan seperti adanya bahan dan proses yang tidak halal akan produk tersebut, sehingga perlunya melindungi konsumen dari keraguan dan ketidakpercayaan akan produk dan memberikan rasa aman terhadap kehalalan pada produk tersebut.⁴

Para produsen kosmetik berlomba-lomba untuk memproduksi dan mempromosikan berbagai macam bentuk produk mereka agar dapat menarik hati para konsumen sehingga memiliki keinginan untuk membelinya. Kebanyakan

⁴Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 78.

dari perusahaan-perusahaan besar meneliti keputusan dalam membeli. Para konsumen secara spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai produk tersebut, contohnya: apa yang akan dibeli oleh konsumen, bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, mereka membeli apa, serta mengapa mereka membeli.⁵

Label Halal adalah tanda atau petunjuk pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal. Allah memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik dan bersih seperti makanan dan minuman secara halal. Sedangkan halal adalah bahan yang mengandung unsur atau bahan-bahan yang sesuai dengan syariat Islam.”

Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH merupakan sistem manajemen yang telah dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dimana tugasnya untuk menjaga dan melindungi kelangsungan proses produksi halal yang sesuai dengan ketentuan ataupun syarat yang berlaku. Oleh karena itu kosmetik yang dianggap mengandung unsur berbahaya bagi kalangan umum maka dapat ditinggalkan. Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sudah di atur tentang penggunaan produk halal, akan tetapi masih banyaknya juga masyarakat yang memakai produk tidak halal, dengan alasan produk kosmetik yang tidak halal biasanya lebih instan, langsung dan cepat berpengaruh terhadap kulit serta tidak perlu menggunakan banyak waktu, sehingga banyak masyarakat yang menyukai produk tersebut.

Banyak kasus-kasus yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama dilingkungan mahasiswa yang menggunakan kosmetik murah tetapi hasilnya sangat maksimal bahkan dalam 3 hari, seperti penggunaan produk citra siang malam, temulawak dan collagen, ketiga produk tersebut sangat familiar dilingkungan mahasiswa dan mahasiswa banyak sekali menggunakan produk tersebut karena harganya murah

⁵Sri Wigati, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal vol. 1 Nomor 1, Juni 2011, hlm. 25.

dan efeknya sudah dapat dirasakan dalam 3 hari dan muka langsung putih, glowing, meskipun produk ini tidak ada sertifikat halal dan tidak ada BPOM tetapi tetap saja banyak di buru oleh kebanyakan remaja karena produk tersebut dapat membuat muka putih.

Pelaksanaan sistem ekonomi halal di Aceh secara kaffah merupakan suatu kesempatan untuk peningkatan ekonomi seluruh masyarakat Aceh. Hal ini bukan hanya didukung oleh bukti yang kuat saja, akan tetapi juga merupakan janji Allah Swt dalam QS. Al-A'raf ayat 96 bahwa penduduk negeri akan diberikan kemanfaatan dan keberkahan dengan syarat iman dan taqwa yang salah satunya melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat?
2. Apa saja faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
3. Apakah ada sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kurang efektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui ada sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari akan kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka peneliti membuat penjelasan istilah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti dibawah ini:

a. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adapun pengertian dari efektivitas adalah sesuatu yang mempunyai pengaruh yang ditimbulkan, sehingga membawa keberhasilan dan kejayaan dalam suatu tindakan, dengan demikian efektivitas dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya tujuan pengetahuan maupun pengembangan khusus yang telah direncanakan.⁶

b. Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, adapun pengertian dari penerapan adalah hal, cara dan hasil.⁷ Sedangkan menurut Lukman Ali, mengatakan bahwa penerapan adalah memperagakan, mempraktekkan ataupun memasang.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan atau pengambilan sikap yang

⁶A. Satria, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Halim Jaya, 2005), hlm. 98.

⁷J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa. Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996) hlm. 1487.

⁸Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1044.

dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok yaitu agar mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau ditentukan.

c. Qanun

Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan nama: Kanun, yang memiliki arti: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan lain sebagainya.⁹ Pengertian lain dari qanun adalah aturan, adat dan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Qanun ialah peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. (dalam hal ini di NAD).

d. Produk Halal

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan atau dipromosikan ke pasar untuk mendapatkan ataupun memperoleh perhatian oleh banyak orang dan dapat dipakai, dipergunakan, maupun dikonsumsi serta dapat dibeli oleh banyak orang sehingga dapat memuaskan kebutuhan hidup seseorang. Produk Halal adalah Produk dengan bahan-bahan halal sesuai dengan syariat Islam. Perencanaan suatu produk harus memikirkan atau memperhatikan produk pada tiga tingkat/jenjang. Jenjang yang paling dasar adalah produk yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan, seperti: apa keinginan dari seorang pembeli, Produk ini terdiri dari jasa yaitu untuk memecahkan ataupun menyelesaikan masalah atau manfaatnya yang dicari seorang konsumen ketika mereka membeli suatu produk.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Misbah (2019) dengan judul Sistem Jaminan Halal menurut Qanun Aceh Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem

⁹Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

¹⁰Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 153.

Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh). Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli pengguna produk kosmetik waterproof tidak mengetahui serta mengerti akan kehalalan pada suatu produk kosmetik. Sedangkan seorang pembeli seharusnya harus tau terlebih dahulu tentang manfaat dari produk tersebut agar tidak salah pakai dan berefek buruk dikemudian hari. Pemahaman dan pengetahuan akan kehalalan suatu produk sangatlah penting agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemakaian. Pemahaman seorang pembeli akan kehalalan suatu produk kosmetik waterproof masih sangat kecil, dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Pembeli juga merasa sangat puas serta begitu semangat dan antusias dengan menggunakan produk ini, karena produk ini memiliki banyak kelebihan yaitu tahan lama dan tidak diperlukan penggunaan secara berulang kali untuk setiap harinya. Efek buruk dari pemakaian produk kosmetik waterproof yang konsumen rasakan berupa alergi, jerawat, gatal-gatal, timbul bintik-bintik kemerahan serta sulit untuk dibersihkan, sehingga harus memakai pembersih yang sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh Wangsa, Walny Rahayu, Jafar (2017) dengan judul Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk. Adapun Hasil dari penelitian ini bahwa adapun yang menjadi Kendala-kendala yang menyebabkan kurang bagus dan baiknya perlindungan konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh akan sertifikasi label halal akan produk mie Samyang yaitu dikarenakan Pemerintah Aceh belum mengeluarkan atau mensahkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan akan Produk Halal serta masih belum tersosialisasinya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang perlindungan

konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap sertifikasi label halal produk Mie Samyang.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹² Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin penting dalam metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dikaji pada latar alamiah, dan dilakukan tidak dengan analisis konseptual, dan bukan menggunakan angka-angka. Penelitian kualitatif bermaksud mengurai dan menjelaskan permasalahan penelitian berdasarkan teori dan konseptual para ahli, dalam konteks ini dikemukakan pendapat dari pihak LPPOM MUI Kota Banda Aceh mengenai Efektivitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal di Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi

¹¹Wangsa, Walny Rahayu, Jafar “*Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 Nomor 4 Desember 2019, hlm. 480-493.

¹²Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

yang sekarang ini terjadi.¹³ Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan bagaimana efektivitas penerapan Qanun nomor 8 Tahun 2016 tentang system jaminan produk halal di Kota Banda Aceh sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggung jawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk melakukan sebuah penelitian agar memperoleh data yang konkrit sebagai data penelitian penulis tentang Qanun 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan akan Produk Halal di MPU Aceh tepatnya di jalan Soekarna-Hatta, Lampeuneurut, Tingkeum, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan dan responden, catatan benda, dokumen dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.¹⁴ Dalam proses pengumpulan data penelitian yang akurat dan relevan, penulis menggunakan dua sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama sumber asli terkait masalah penelitian.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini yaitu Qanun 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan akan Produk Halal yang berkaitan dengan Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal. Adapun Qanun ini terkait dengan Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal yakni Qanun 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan akan Produk Halal itu sendiri.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

¹⁴Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.37.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan yang diusahakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data, misalnya data yang diambil adalah berasal dari buku ataupun majalah dan sebagainya. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, artikel, tulisan, jurnal, serta informasi-informasi yang berasal dari media masa online yang menunjang penelitian ini yang membahas tentang Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal.

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Field Research*

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian dengan mewawancarai responden pihak LPPOM MUI di Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konseptual penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu memahami pokok persoalan yang diteliti.¹⁶ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca skripsi, buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 10.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara/interview, pengumpulan data primer berupa tanya jawab lisan yang dilakukan secara *guiden* dengan responden pihak LPPOM MUI di Kota Banda Aceh.
- b. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa bentuk dokumen seperti sertifikat, surat perjanjian, kontrak dan lain sebagainya.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.¹⁸ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian. Setelah data yang dibutuhkan mengenai efektifitas penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusun akurat dan faktual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik

¹⁷Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

¹⁸Sumaidi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

di lapangan dengan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an;
- b) Kitab Al-Hadits serta buku-buku yang menjadi acuan penulisan;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d) Buku Pedoman Penulisan Skripsi diterbitkan tahun 2018 revisi tahun 2019;
- e) Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai Produk Halal, Pengertian Produk Halal, Jenis-Jenis Produk Halal, Perancangan Produk Halal, Tingkatan Produk, Klasifikasi Produk, Indikator Kualitas Produk, Klasifikasi

Label Halal, Pengertian Halal, Konsep Halal, Prosedur Sertifikasi Halal MUI, Kiat Memilih Produk Halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Gambaran Umum Tentang Produk Halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Kurang Efektif Bagi Masyarakat, Faktor Penyebab Kurang Efektif Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh, Sanksi Terhadap Penjualan Produk Non Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini dianggap perlu oleh penulis yang menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

PRODUK HALAL DAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2016

A. Produk Halal

1. Pengertian Produk Halal

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli? Produk ini terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika mereka membeli suatu produk.¹⁹

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.²⁰ Dalam Islam penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Halal dan haram harus diputuskan lewat suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya.

Produk merupakan elemen mendasar dan penting dari bauran pemasaran (*marketing mix*), dikatakan penting karena dengan produk lah perusahaan dapat menetapkan harga yang pantas, menyalurkan produk melalui saluran-saluran distribusi mereka dan mengkomunikasikan produk tersebut dengan suatu bauran komunikasi yang tepat. Produk juga merupakan titik pusat dari kegiatan

¹⁹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 153.

²⁰Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), hlm. 95.

pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu kegiatan perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang tujuannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan bagi perusahaan sendiri produk merupakan suatu alat perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan

Pengertian produk (*product*) menurut Kotler & Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.²¹

Berikut ini adalah definisi mengenai produk Kotler dan Keller, mengemukakan bahwa “Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan

²¹Kotler, G.A, *Marketing Managemen*, Edisi 14 New Jersey:Prentice Hall Published (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 346.

ide”.²² Sedangkan Tjiptono, mengemukakan bahwa “Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminati, dibeli, dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan”. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Pembeli dalam membeli setiap barang tidak hanya membeli sekumpulan atribut fisiknya tetapi lebih dari itu. Pembeli bersedia membayar sesuatu yang diharapkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

Suatu produk dapat dikatakan halal dzatnya apabila tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa (dosa) dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan akan berakibat mendapat dosa dan siksa (azab) dari

²²Kotler, G.A, *Marketing Managemen*, Edisi 14 New Jersey: Prentice Hall Published (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 4.

Allah Swt.²³ Sesuai dengan Ayat Al-quran surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah: 168).*

Jika produk belum diketahui oleh umum, titik berat marketing mix perusahaan adalah pada promosi. Dalam hal ini promosi yang dilakukan ditujukan untuk memberitahu atau mendorong calon pembeli untuk mencoba produknya. Dengan meningkatkan penjualan selama tahap pertumbuhan, titik beratnya beralih kepada usaha untuk membuka saluran distribusi baru. Produk-produk yang berada dalam tahap kemunduran sering perlu didesain kembali atau dikurangi ongkosnya sehingga tetap dapat memberikan kontribusi pada perusahaan. Jika produk-produk tersebut sudah tidak menguntungkan lagi, perusahaan harus memutuskan apakah akan terus mempertahankannya meskipun rugi atau meninggalkan untuk mengganti dengan produk lain yang lebih menguntungkan.²⁴

2. Jenis-Jenis Produk

Produk yang harus disiapkan bagi konsumen tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Produk yang berwujud (*Tangible Product*)

Produk yang berwujud disebut “barang” atau “*goods*”. Barang yang berwujud ini dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

²³Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2003), hlm. 22.

²⁴Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 114.

- a) Barang Konsumsi (*Customer Goods*). Barang konsumen ini adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikonsumsi sendiri beserta anggota keluarganya.
- b) Barang industri (*Industrial Goods*). Barang industri atau barang industrial adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk menjalankan industri atau usaha bisnisnya dan bukan untuk dikonsumsi sendiri beserta keluarganya.²⁵

2. Produk yang tak terwujud (*In-Tangible Product*)

Produk yang tak terwujud sering disebut “jasa” atau “servis”. Jasa atau servis ini banyak jenisnya karena masyarakat juga memiliki kebutuhan jasa atau servis yang beraneka ragam pula. Produk jasa ini bisa berupa jasa pendidikan, kecantikan, kebugaran tubuh, keamanan, rekreasi atau hiburan, jasa reparasi, jasa notariat dan lain-lain.²⁶

3. Perancangan Produk

Dalam kegiatan yang berkaitan dengan teknik, perancangan dan pembuatan suatu produk merupakan bagian yang sangat besar perannya. Kegiatan perancangan dimulai dengan pemikiran manusia tentang kebutuhan yang ada, kemudian dengan pembuatan konsep awal dari hasil pemikiran tersebut, dan selanjutnya masuk dalam tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap penyempurnaan produk. Setelah disempurnakan, maka akan masuk tahap pembuatan dan berakhir pada tahap pendistribusian produk.

Perancangan produk merupakan sebuah langkah strategis untuk bias menghasilkan produk - produk industri yang secara komersial harus mampu dicapai guna menghasilkan laju pengembalian modal (*rate of return on investment*). Disini diperlukan penyusunan konsep produk –baik produk baru maupun produk lama yang akan dimodifikasi menjadi sebuah produk baru dalam

²⁵Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 120.

²⁶*Ibid*, hlm. 121.

bentuk rancangan teknik (*engineering design*) dan juga rancangan industrial (*industrial design*) untuk memenuhi kebutuhan pasar (*demand pull*) atau dilatarbelakangi oleh adanya dorongan memanfaatkan inovasi teknologi (*market push*).

Perencanaan produk sebenarnya meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perencanaan produk yang sama sekali baru (*entirely new product*)
2. Redesain produk (*product redesign*)
3. Kemasan atau bungkus (*packing, packaging*)

Perencanaan produk yang sama sekali baru merupakan perancangan yang paling kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah mencakup perencanaan yang kedua (redesain) maupun yang ketiga yaitu merancang kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk produk atau desain produknya, karena produk itu belum pernah ada. Masalah ini sering disebut sebagai perancangan atau pengembangan produk baru (*New Product Development* yang disingkat NPD).²⁷

4. Tingkatan Produk

Tingkatan suatu produk dalam suatu usaha, perlu dikembangkan agar produk tersebut banyak diminati oleh konsumen. Pengembangan produk diperlukan pengetahuan bagi perusahaan mengenai tingkatan produk. Berikut penjelasan lima tingkatan produk mengemukakan bahwa Kotler dan Keller:

1. Pada tingkatan dasar adalah manfaat inti (*core benefit*) dimana layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Pemasar harus melihat diri mereka sendiri sebagai penyedia manfaat.
2. Pada tingkatan kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar (*basic product*).
3. Pada tingkatan ketiga, pemasar mempersiapkan produk yang diharapkan (*expected product*), sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini.

²⁷Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm. 120.

4. Pada tingkatan keempat, pemasar menyiapkan tingkatan tambahan (*augmented product*) yang melebihi harapan pelanggan.
5. Tingkatan terakhir adalah produk potensial (*potential product*), yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami sebuah produk atau penawaran dimasa depan.²⁸

Perencana produk harus memikirkan produk dan jasa dalam tiga tingkatan menurut Kotler dan Armstrong, yaitu:

1. Tingkatan yang paling dasar adalah produk inti (*core product*).

Tingkatan ini menjawab pertanyaan apa yang benar-benar dibeli oleh konsumen. Produk inti terdapat di pusat produk total. Produk inti terdiri dari berbagai manfaat guna pemecahan masalah dan yang konsumen cari ketika membeli produk atau jasa tertentu.

2. Tingkatan yang kedua (*actual product*).

Perencana produk harus membangun produk aktual di sekitar produk inti. Produk aktual minimal harus mempunyai lima sifat: tingkatan kualitas, fitur, desain, merek, dan kemasan. Akhirnya perencana produk harus mewujudkan produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan jasa dan manfaat tambahan bagi konsumen.²⁹

5. Klasifikasi Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan,

²⁸Kotler, G.A, *Marketing Managemen*, Edisi 14 New Jersey: Prentice Hall Published (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 4.

²⁹Kotler G.A, *Marketing Managemen*, Edisi 14 New Jersey: Prentice Hall Published (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 15.

garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Klasifikasi produk juga perlu dilakukan oleh pemilik usaha, agar produk yang mereka jual laku dipasaran. Secara umum, pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan ciri-cirinya: daya tahan, wujud, dan penggunaan (konsumen dan industri)., pengklasifikasian produk terdiri atas:

1. Produk Konsumen. Produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Produk ini dibagi kedalam 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Produk sehari-hari (*convenience products*) Produk sehari-hari adalah barang atau jasa yang biasa dibeli pelanggan dalam frekuensi yang tinggi, dalam waktu cepat dan untuk memperolehnya tidak membutuhkan upaya terlalu banyak. Karakteristik dari produk yang termasuk kedalam kelompok ini adalah konsumen dengan mudah berganti merek karena masyarakat sering memperoleh informasi baru dari berbagai media dan harganya relatif murah, produk ini meliputi:
 - 1) Produk kebutuhan pokok adalah produk yang dibeli konsumen secara teratur.
 - 2) Produk implus adalah produk yang dibeli dengan sedikit perencanaan atau usaha untuk mencari.
 - 3) Produk keadaan darurat adalah produk yang dibeli ketika konsumen membutuhkan.
 - b. Produk Belanjaan (*shopping products*) Produk ini biasanya dibeli konsumen setelah mereka membandingkan, baik harga, kualitas maupun spesifikasi lainnya dari pedagang lainnya. Karakteristiknya antara lain, adalah pembeli sangat mempertimbangkan penampilan fisik produk (*physcal attributes*), pelayanan purna jual (*after sales services*), harga (*price*), gaya (*style*), dan tempat penjualan, produk ini meliputi:
 - 1) Produk homogen adalah produk yang mempunyai mutu sama, tetapi harganya cukup berbeda.

- 2) Produk heterogen adalah produk yang mana konsumen memandang sifat produk lebih penting dari pada harga.
- c. Produk Khusus (*speciality products*) Produk yang memiliki karakteristik istimewa atau unik sehingga pelanggan mau membayarnya dengan harga tinggi dan rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk memperolehnya.
- d. Produk yang Tidak Dicari (*unsought products*) Produk yang keberadaannya dan juga kemanfaatannya tidak banyak diketahui oleh konsumen. Konsumen biasanya tidak pernah menyadari bahwa mereka memerlukannya.
2. Produk Industri Produk yang dibeli oleh individu/organisasi untuk diproses lebih lanjut atau dipergunakan dalam melakukan bisnis, produk industri ini meliputi:
- a) Bahan baku dan suku cadang (*material and parts*) Produk industri yang sepenuhnya masuk kedalam produk yang dibuat pabrik termasuk bahan baku, suku cadang yang ikut dalam proses manufaktur.
- b) Barang Modal (*Capital Item*) Barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan barang jadi.
- c) Perlengkapan dan Jasa (*Supplies and Service*) Produk dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan produk jadi.³⁰
- Klasifikasi produk menurut Tjiptono, di bagikan kedalam dua kelompok:
- 1) Barang, Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba, disentuh, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.
- a) Barang yang terpakai habis (*non durable goods*) atau tidak tahan lama adalah barang berwujud biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun.

³⁰Abdurrahman H., *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 7.

b) Barang tahan lama (*durable goods*) merupakan barang berwujud yang tidak bias bertahan sesuai umur ekonomisnya. Umumnya barang seperti ini membutuhkan pelayanan yang lebih banyak, membutuhkan jaminan atau garansi tertentu dari penjualnya.

2) Jasa (*service*), Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atas kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel dan lain-lain.³¹

Klasifikasi produk dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Klasifikasi produk berdasarkan *tangibility*

Produk *tangibility* yaitu barang yang dibeli untuk konsumen akhir, Adapun Produk *tangibility* dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Barang (*goods*)

Barang merupakan produk yang berwujud, dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa dan dipegang. Maka jenis barang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Barang tidak tahan lama (*nondurable goods*)

Barang tidak tahan lama yaitu barang yang berwujud yang biasanya hanya dikonsumsi satu atau beberapa kali, sering dibeli dan tersedia di banyak outlet. Contoh daging, sabun cuci, pasta gigi, detergen dan gula.

2) Barang tahan lama (*durable goods*)

Barang tahan lama yaitu barang berwujud yang dapat digunakan berkali-kali dalam jangka panjang dan banyak memerlukan *personal selling* dan *service*. Contoh lemari es, radio, dan televisi.

b) Jasa (*Service*)

Jasa merupakan aktivitas atau manfaat yang dirasakan setelah memakai suatu produk. Contoh jasa pemangkas rambut, salon kecantikan dan jasa reparasi.

2. Klasifikasi produk berdasarkan barang konsumen

³¹Tjiptono F., *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 98.

Produk konsumen adalah produk yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri bukan untuk tujuan bisnis, Produk konsumen dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Barang *convenience* merupakan barang kebutuhan sehari-hari banyak diminta, membelinya dengan usaha minimal, harga relatif rendah. Contoh rokok, sabun, surat kabar dan minuman. Barang *convenience* dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
 - 1) *Staples* yaitu produk yang dibeli secara terus menerus atau rutin. Contoh sabun mandi, pasta gigi, dan bensin.
 - 2) *Impulse product* yaitu produk yang dibeli tanpa direncanakan terlebih dahulu. Biasanya *impulse product* dipajang di dekat kasir pembayaran. Contoh coklat, dan permen.
 - 3) *Emergency product* yaitu produk yang dibeli secara tidak terduga atau ketika kebutuhan tersebut dirasa sangat dibutuhkan atau mendesak. Contoh jas hujan dimusim hujan, jasa Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit.
- b) Barang *shopping (shopping good)* merupakan barang yang ciri-cirinya atau karakteristiknya dibanding-bandingkan dengan produk yang lain atau produk *shopping* terdahulu. Cara membanding-bandingkan berdasarkan karakteristik produk yaitu harga, kualitas dan gaya produk dalam proses pembelian dan pemilihan. Contoh pakaian, jam tangan, dan alat olah raga. Barang *shopping* dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - 1) *Homogeneous shopping product* merupakan shopping produk yang memiliki kualitas serupa tetapi berbeda dalam hal harga. Contoh DVD player, TV, dan mesin cuci.
 - 2) *Heterogeneous shopping* merupakan *shopping product* dengan berbagai macam karakteristik, tetapi bagi konsumen kualitas dan fitur produk lebih penting dibandingkan harga. Contoh perlengkapan rumah tangga dan pakaian.

- c) Barang spesial (*specialty good*) merupakan produk yang memiliki karakteristik unik baik dari segi penggunaan atau mereknya. Harga produk tidak menjadi masalah bagi konsumen karena yang terpenting adalah mutu dan kualitas produk. Contoh permata, jam tangan Rolex
- d) Barang yang tidak dicari (*unsought goods*) merupakan barang yang tidak banyak dicari dan diinginkan tetapi sewaktu-waktu dibutuhkan. Konsumen tidak berfikir untuk membeli barang tersebut. Contoh asuransi, ambulans dan batu nisan.

3. Klasifikasi produk bisnis atau barang industri.

Produk bisnis adalah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen bisnis (konsumen antara, konsumen organisasional, atau konsumen industrial) untuk keperluan selain dikonsumsi langsung. Produk bisnis atau produk industri dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Bahan Baku (*raw material*) yaitu bahan baku yang diproses dan diolah bersamaan dengan barang-barang lain. Contoh hasil hutan, bahan tambang dan tembakau.
- b) Material dan Onderdil (*fabricating material and parts*), yaitu barang-barang yang seluruhnya masuk ke dalam produksi jadi. Contoh material (benang, kawat, semen), onderdil (ban motor).
- c) *Installation* yaitu hasil dari pabrik lain yang akan digunakan untuk proses produksi selanjutnya. Biasanya pembeli *installation* membutuhkan dana cukup besar untuk membelinya tetapi penggunaannya relatif lama. Contoh mesin diesel dan mesin bor.
- d) Perlengkapan (*accessory equipment*) yaitu barang yang tidak ada hubungan langsung dengan proses produksi yang memfasilitasi operasi perusahaan. Contoh komputer, printer dan smart phone.
- e) *MRO (Maintenance, Repair, Operating) Supplies* yaitu barang-barang yang digunakan untuk operasi perusahaan. Contoh *maintenance* (sapu dan lampu), *repair* (mur dan baut), *operating* (kertas dan alat tulis).

- f) *Business service* atau usaha pelayanan yaitu produk yang dibeli perusahaan untuk memfasilitasi proses produksi dan operasi yang dilakukan melalui proses kontrak perjanjian. Contoh perbaikan kantor, jasa asuransi, dan jasa perpajakan.

6. Indikator Kualitas Produk

Pengukuran suatu produk yang baik dan berkualitas tentu perlu dilakukan oleh pemilik usaha, agar produk yang dijual diminati konsumen. Kualitas produk sangat menentukan seseorang membeli produk tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat tujuh dimensi kualitas produk yaitu sebagai berikut:

- a. Daya Tahan berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan produk.
- b. Kebersihan produk, produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambahkan ketertarikan konsumen terhadap produk.
- c. Cita rasa yang enak, merupakan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.³²

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas produk ada beberapa aspek indikator kualitas produk, diantaranya adalah:

1. *Performance*, meliputi karakteristik operasi dari suatu produk.
2. fitur produk (*feature*) yaitu karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk.
3. Kesesuaian dengan sertifikasi (*conformance to specification*) kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk.
4. Keandalan (*reliability*), peluang suatu produk bebas dari kegagalan saat menjalankan fungsinya.
5. Daya tahan (*durability*), menggambarkan umur ekonomis suatu produk.

³²Kotler, G.A., *Marketing Management*, Edisi 14 New Jersey: Prentice Hall Published (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 272.

6. Kemampuan diperbaiki (*serviceability*) kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan suatu produk diperbaiki.³³

Menurut Kotler dan Keller ada sembilan dimensi kualitas produk yaitu:

- a) Bentuk (*Form*) Produk dapat dibedakan secara jelas dengan yang lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk.
- b) Ciri-ciri produk (*Features*) Karakteristik skunder atau perlengkapan yang berguna untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Kinerja (*Performance*) Berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.
- c) Ketepatan/kesesuaian (*Conformance*) Berkaitan dengan tingkat kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Kesesuaian merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan.
- d) Ketahanan (*Durability*) Berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan.
- e) Keandalan (*Reliability*) Berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.
- f) Kemudahan perbaikan (*Repairability*) Berkaitan dengan kemudahan perbaikan atas produk jika rusak. Idealnya produk akan mudah diperbaiki sendiri oleh pengguna jika rusak.
- g) Gaya (*Style*) Penampilan produk atau kesan konsumen terhadap produk.

³³Kotler K.L, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 8.

- h) Desain (*Design*) Keseluruhan keistimewaan produk yang akan mempengaruhi penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan konsumen.³⁴

7. Klasifikasi Label Halal

Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang disertakan pada wadah atau kemasan suatu produk dengan cara dimasukkan ke dalam, ditempelkan atau dicetak dan merupakan bagian dari kemasan tersebut. Tujuannya untuk memberikan informasi menyeluruh dan secara utuh dari isi wadah/ kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³⁵ Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.³⁶

Label halal tidak selalu menjamin kehalalan produk yang berada dalam kemasan. Penyalahgunaan logo halal juga sering dilakukan produsen-produsen “curang”. Kecurangan berupa pengganti komposisi bahan setelah mendapatkan

³⁴Kotler K.L, *Manajemen Pemasaran Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 8.

³⁵Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal* (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 2.

³⁶Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 140.

sertifikat halal atau memalsukan logo halal pada produknya (bagi produsen yang belum memperoleh sertifikat halal dari MUI). Pemalsuan ini dilatarbelakangi beberapa kemungkinan, misalnya:

1. Sistem birokrasi yang terlalu prosedural.
2. Kontrol dari pemerintah atau pihak yang berwenang terlalulonggar.
3. Undang-Undang yang lemah.³⁷

Konsumen harus tetap waspada dan berhati-hati ketika membeli suatu produk. Selain label halal, kemasan produk perlu pencantuman tanggal kadaluwarsa (*expired date*) dan registrasi dari BPPOM RI atau Depkes yang memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Meskipun pada awalnya produk berstatus halal serta baik (*thayyib*), jika dikonsumsi melebihi batas kadaluwarsa dapat menjadi racun bagi tubuh.³⁸

8. Pengertian Halal

Halal secara etimologis, berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperbolehkan, membebaskan, memecahkan dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperbolehkan untuk dikonsumsi. Makanan disini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan.

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.” Halal secara umum tidak hanya terbatas mengenai barangnya, melainkan juga berkaitan dengan cara mendapatkannya yang

³⁷Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda?* (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 158.

³⁸*Ibid*, hlm. 158.

dilakukan secara halal, bukan merupakan makanan yang diperoleh dari hasil,³⁹ mencuri, serta juga berhubungan dengan cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan tersebut. Penggolongan makanan, minuman, obat, dan pangan halal dalam Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, lebih menitikberatkan kepada substansi bahan- bahannya, serta cara pengolahan dan penyembelihannya.

Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari- hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk dikonsumsi, Terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam firman Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah: 168)*

Dalam ayat di atas telah diterangkan bahwa orang-orang islam di syariatkan untuk makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini adalah makanan yang diperbolehkan oleh syarat baik dari segi zatnya,

³⁹Yazid Abu Fida, *Ensiklopedia Halal-Haram Makanan* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 21.

cara memperolehnya dan cara mengolahnya. Adapun makanan yang baik adalah makanan yang baik bagi kesehatannya dan tidak membahayakan dirinya.

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (zaman jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).⁴⁰

Kata halal (halāl: halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thayyib artinya makanan yang tidak kotor dari segi dzatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.⁴¹

Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh syara' (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Halal-Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 72.

⁴¹Ahsin W., *Fiqih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 165.

Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum khamr, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri.

Pengertian Halal menurut Depaertemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Suatu benda atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh Allah untuk memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabul do'anya.

B. Konsep Halal Dan Haram

Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Saat membicarakan tentang adanya reformasi dan bimbingan Ilahi yang dibawa Muhammad pada manusia, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf: 157:⁴²

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوا وَنَصَرُواهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman

⁴²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 60.

kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung (QS. Al-A'raf: 157).

Perbedaan halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Al-Qur'an untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual, mengimplementasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.⁴³

C. Sertifikasi Halal LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal di Indonesia yaitu LPPOM MUI. Sertifikasi dan pencantuman tanda halal bersifat sukarela (tidak ada keharusan). Namun, hal ini perlu dilakukan mengingat kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi oleh umat Islam hukumnya wajib. Sementara itu, kehalalan suatu produk dapat menjamin bahwa produk tersebut diolah dengan baik dan aman dikonsumsi bagi siapa pun. Bagi produsen sendiri, produk bersertifikat halal dapat membuka peluang ekspor yang luas karena produknya memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan industri pangan lainnya.

Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) untuk memastikan bahwa suatu produk sudah lolos pengujian kehalalannya. Untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat

⁴³Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 62.

Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat (al-hukm asy-syar'i). Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (al-hukm al-ijrai'). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. An-Nahl: 114, adalah sebagai berikut:⁴⁴

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنُتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah* (QS. An-Nahl: 114).

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya mencapai sekitar 220 juta jiwa, diantaranya adalah 87% kaum muslimin, yaitu sekitar 200 juta jiwa beragama Islam. Kebanyakan mereka bermadzhab Syafi'i. Indonesia hanya memiliki satu buah lembaga saja untuk mengurus Sertifikasi Halal ini. Agar tidak terulang kembali tuntutan dan protes masyarakat di masa mendatang, maka Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengkahi pangan, obat, dan kosmetika (LPPOM).⁴⁵

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syariat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu zatnya, cara memperolehnya, dan halal cara pengelolannya.

⁴⁴Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 142.

⁴⁵Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram: Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 256.

Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh ijin untuk mencantumkan label halal atas produknya, terlebih dahulu harus mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI.⁴⁶

Hal ini dituangkan dalam keputusan MUI Nomor kep. 18/MUI/1/1989. Tujuan didirikan lembaga ini adalah:

- a. Mencegah terjadinya peristiwa serupa pada masa mendatang.
- b. Menjaga kaum muslim untuk mengonsumsi bahan-bahan makanan yang halal saja. Keterangan tentang lembaga tersebut.⁴⁷

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.⁴⁸

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia maka ia harus mencantumkan keterangan halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 peraturan pemerintah 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan bahwa setiap pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau tulisan label halal pada label.

⁴⁶Yuli Rambe dan Syaad Afifuddin, *Ekonomi dan Keuangan* (Publisher: Departemen Ekonomi, 2012), hlm. 38.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 258.

⁴⁸Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 150.

D. Prosedur Sertifikat Halal MUI

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal, selain menunjuk Auditor Internal di setiap perusahaan yang bertugas mengawasi kehalalan produknya, MUI menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk-produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.⁴⁹ Tahapan prosedur sertifikat halal, yaitu:

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem

Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diadakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*).

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar

⁴⁹Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 150.

penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasikebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. Penjelasan mengenai dokumen sertifikasi halal dapat dilihat di user manual Cerol. CEROL-SS23000 adalah Sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM MUI secara online. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal produk secara online tanpa batas waktu dan tempat.

4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data)

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.regs.e-lppommui.org. Perusahaan harus membaca user manual Cerol terlebih dahulu. Perusahaan harus melakukan upload data sertifikasi sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

5. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan mengunduh akad di Cerol, membayar biaya akad dan menandatangani akad, untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh Bendahara LPPOM MUI melalui media elektronik.

6. Pelaksanaan audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

7. Melakukan monitoring pasca audit

Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

8. Memperoleh sertifikat halal

Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan yang berlaku 2 tahun.

E. Kiat Memilih Produk Halal

Sebenarnya sebagai muslim di Indonesia kita bersyukur, karena Majelis Ulama Indonesia melalui LP POM MUI secara berkala mengeluarkan daftar produk halal. Konsumen tidak perlu ragu lagi terhadap produk yang sudah dipasang label ini. Bentuknya adalah “stiker warna hijau, tertulis Halal LPPOM MUI”, dan letaknya di bagian kanan atas kemasan.⁵⁰ Kiat memilih produk halal yaitu:

1. Jika produk pangan olahan tersebut dalam kemasannya telah mencantumkan MD (pendaftaran pada Badan POM yang menunjukkan produk diproduksi di dalam negeri) maka lihat apakah ada label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin karena untuk dapat diizinkan mencantumkan label halal dalam kemasannya maka harus mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika tidak ada label halalnya maka berarti kehalalannya belum ada yang menjamin.
2. Untuk produk impor, lihat apakah sudah memiliki ML pada kemasannya, jika sudah perhatikan bahasa yang digunakan dalam kemasan, jika berbahasa Indonesia maka perhatikan label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin seperti 1 di atas. Untuk produk impor dari negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, perhatikan label halalnya, jika ada berarti kehalalannya sudah ada yang menjamin. Untuk produk impor lainnya, jika tidak ada label halalnya harus dihindari dan kita pun harus berhati-hati apabila produk tersebut berlabel halal tetapi diproduksi oleh

⁵⁰Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita* (Jakarta: Almarwa di Prima, 2004), hlm. 64.

negara mayoritas non-Muslim, untuk kasus ini perlu menanyakan keabsahan label halalnya ke LPPOM MUI.

3. Untuk produk pangan hasil industri kecil, biasanya ber pendaftaran SP, masih bermasalah karena masih cukup banyak yang mencantumkan label halal walaupun sebetulnya belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sebagian lagi sudah didasarkan atas sertifikat halal yang diperoleh dari MUI. Hal ini terjadi karena ketidakfahaman industri kecil dalam masalah sertifikasi halal. Oleh karena dibutuhkan pengetahuan kita dalam menilai apakah produk pangan industri kecil ini diragukan kehalalannya atau tidak.

F. Qanun Nomor 8 Tahun 2016

Pasal 1 Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir. Pasal 1 Ayat (7), dijelaskan bahwa produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (8), dijelaskan bahwa proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Pasal 1 Ayat (16) sampai dengan (20) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dijelaskan bahwa:

Ayat (16):

Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.

Ayat (17):

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, registrasi halal, dan label halal.

Ayat (18):

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh.

Ayat (19):

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan siding Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

Ayat (20):

Halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.

Dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Peryawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, registrasi halal, dan label halal. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.

Jika dikaitkan dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang produk halal maka pemerintah Aceh memang harus benar-benar memperhatikan sistem produk halal, agar masyarakat percaya kepada pemerintah, khususnya pemerintahan Aceh, karena kenapa masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tentunya sangat memperhatikan jaminan produk halal, sehingga masyarakat merasa tidak tertipu dengan suatu produk karena sudah ada qanun yang mengaturnya. Faktanya di lapangan masih banyak dijumpai produk yang tidak bersertifikasi halal oleh MUI yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun sudah ada qanun yang mengaturnya tetapi faktanya masih banyak produk yang tidak bersertifikasi non halal. Apakah qanun tersebut tidak benar-benar diterapkan atau pemerintah yang kurang efektif untuk mengatur qanun tersebut sehingga banyak orang mengabaikannya.

BAB TIGA

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Gambaran Umum Tentang Produk Halal

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke 19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20. Kosmetik menjadi salah satu bagian dunia usaha, bahkan sekarang teknologi kosmetik begitu maju. Istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kelompok profesi yang berbeda, sehingga pengertian kosmetik itu sendiri menjadi begitu luas dan tidak jelas. Menurut Jellinek 1970, istilah kosmetologi sudah digunakan sejak tahun 1940 di Inggris, Prancis, dan Jerman. Istilah itu tidak sama artinya bagi setiap profesi yang menggunakannya. Kosmetologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum kimia, fisika, biologi maupun mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan (aplikasi) kosmetik. Menurut Mitsui 1997, kosmetologi sebagai ilmu kosmetik yang baru, yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Sejak 40 tahun terakhir, kosmetik berkembang pesat. Industry bahan kimia memberi industri kosmetik banyak bahan dasar dan bahan aktif sementara setiap tahun perkembangan-perkembangan baru terus terjadi. Kualitas dan kuantitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit pun semakin meningkat. Mereka yang terjun dalam profesi kedokteran semakin meningkat perhatian pada ilmu kosmetik kulit serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan para ilmuwan kosmetik maupun para ahli kecantikan, misalnya dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi, dan penyusunan formula berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan.

Pengetahuan para ahli yang mengembangkan produk-produk baru telah berubah secara radikal. Inti pengetahuan mereka berasal dari formulasi-formulasi yang mereka kembangkan sendiri di apotik, salon, rumah, atau mereka warisi dari pendahulu mereka. Berkat teknologi produk kosmetik menjadi semakin pesat sehingga suatu produk belum tentu dianggap baik di tahun berikutnya. Karena para ilmuwan kosmetik harus terus mempergaruhi ilmu mereka secara kontinu. Sejak zaman dahulu ilmu kedokteran telah turut berperan dalam dunia kosmetik dan kosmetologi. Data dari hasil penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatic, yang dapat dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini.

Penemuan itu menunjukkan telah berkembangnya keahlian khusus di bidang kosmetik pada masa lalu. Hippocrates (460-370 SM) dan kawan-kawannya berperan penting pada awal perkembangan kosmetik dan kosmetologi modern melalui dasar-dasar dermatologi, diet, dan olahraga sebagai sarana yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Pada zaman Renaisans (1300-1600 SM), banyak universitas didirikan di Inggris, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Timur. Karena ilmu kedokteran bertambah luas, maka kosmetik dan kosmetologi dipisahkan dari ilmu kedokteran. Kemudian dikenal ilmu kosmetik untuk merias (dekoratio) dan kosmetologi dipakai untuk pengobatan kelainan patologi kulit.⁵¹

B. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Kurang Efektif Bagi Masyarakat

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal atau yang disingkat dengan PPH adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk mencakup dengan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

⁵¹Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2007), hlm. 3.

penjualan dan penyajian produk. Oleh karena itu untuk menjamin bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi tersebut halal, akan diuji dan dibuktikan oleh lembaga tertentu sampai produk tersebut mendapatkan kepastian hukum terhadap kehalalannya, untuk membuktikan bahwa produk tersebut halal maka akan dibuktikan dengan sertifikasi halal sebagaimana telah di atur dan di sahkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Implementasi Qanun tersebut kemudian salah satunya melalui penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh terhadap produk-produk yang beredar di Provinsi Aceh.

Lembaga ini yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penataan, pengawasan atau pengendalian setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi dan beredar di Provinsi Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan Syari'at Islam. Berjalannya Syari'at Islam terutama di bidang makanan, juga sebagai salah satu Implementasi sistem jaminan produk halal (SJPH) diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi produk makanan maupun minuman bagi pelaku usaha, selain itu. Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pelaksanaan sertifikasi halal agar terwujudnya kehidupan yang lebih Islami di Provinsi Aceh. Melalui LPPOM MPU Aceh pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Maka, perlu kepengurusan sertifikasi kehalalan bagi pelaku usaha terhadap produk makanan dan kosmetik yang dipasarkannya.

Walaupun Sistem Jaminan Produk Halal yang ada dalam Qanun tersebut merupakan produk hukum yang masih baru keberadaannya, sejak awal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Aceh bulan Desember 2016 yang lalu. Dengan adanya qanun tersebut agar semua orang dapat mengetahui dan mengimplementasikan segala yang diatur dalam Qanun tersebut, maka diperlukan

waktu dan sosialisasi serta implementasi yang terus menerus dilakukan terlebih di zaman teknologi sekarang ini dengan sangat mudah. Terkait implementasi penerbitan sertifikat halal dilaksanakan sesuai dengan prosedur Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal dengan memenuhi prosedur untuk mengajukan SJPH kepada LPPOM MPU Aceh. Dalam Pasal 12 Qanun ini menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh mempunyai tugas, yaitu:

1. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
2. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
3. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
4. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
5. Membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, menjelaskan bahwa LPPOM MPU Aceh diberikan wewenang sebagai berikut

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, registrasi halal dan Label Halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo Halal Aceh;

- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan m. Menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan yeni mengatakan bahwa selama ini memang sebagian masyarakat memilih untuk membeli produk halal, karena produk halal sangat diminati oleh masyarakat, tetapi memang ada beberapa kosmetik yang tidak memiliki sertifikat halal, dan beredar di pasaran dan dijual disini, mengenai boleh beredar tau tidak.⁵³

Selain itu hasil wawancara dengan Mutia mengatakan bahwa memang ada banyak produk kosmetik yang beredar di masyarakat hal ini dikarenakan masih banyaknya produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal bererdar di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka merugikan masyarakat sendiri apalagi jika produk kosmetik tersebut digunakan untuk pemutih wajah, maka masyarakat langsung tertarik dengan produk yang diperjualkan tersebut, dan membuat sebagian masyarakat tanpa melihat kandungan produk tersebut.⁵⁴

C. Faktor Penyebab Kurang Efektifnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh

Sistem jaminan produk halal diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi produk makanan maupun minuman bagi pelaku usaha. Selain itu, Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pelaksanaan sertifikasi halal agar

⁵²Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Sistem Jaminan Produk Halal*, Pasal 12 dan 14, Penerbit Sekretariat MPU Aceh, 2017, hlm. 29 dan 31.

⁵³Hasil wawancara dengan Yeni, Karyawan Kosmetik Pada Tanggal 2 Juli 2022.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Mutia (Masyarakat) Pada tanggal 2 Juli 2022.

terwujudnya kehidupan yang lebih Islami di Provinsi Aceh. Melalui LPPOM MPU Aceh pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Berkenaan dengan tentang pengawasan dan penataan produk, merupakan kewenangan dari Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penataan dan pengawasan sistem jaminan produk halal”. Namun, kewenangan tersebut dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Kepada LPPOM MPU Aceh seperti yang dimuat dalam Pasal 10 Qanun sistem jaminan produk halal, yang menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap produk halal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, yang merupakan badan khusus dari MPU Aceh yang bersifat permanen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris LPPOM MPU Aceh, mengatakan bahwa MPU Aceh memiliki lembaga yang berwenang untuk mensertifikasi halal produk yang masuk ke Banda Aceh, dimana kewenangan tersebut diberikan kepada LPPOM MPU Aceh, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Qanun sistem jaminan produk halal, yang mana tugas dan kewenangan LPPOM MPU Aceh tercantum dalam Pasal 12, 13 dan 14 Qanun sistem jaminan produk halal.⁵⁵

LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa, ketidakefektifan perlindungan konsumen tersebut disebabkan permasalahan terhadap regulasi dan sarana serta prasarana yang sangat mendasar serta menyeluruh. Maka dari itu, dibutuhkan

⁵⁵Hasil wawancara dengan LPPOM MPU Aceh, Pada Tanggal 5 Juli 2022.

mekanisme kontrol yang baik serta akurat dimulai sejak proses awal produksi sampai produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Dalam prosedur pengecekan produk barang atau jasa LPPOM MPU Aceh bekerjasama dengan BPOM untuk menyatakan bahwasanya produk tersebut halal dan aman untuk digunakan oleh masyarakat sehingga yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah tugas dan wewenang pihak LPPOM MPU itu sendiri. LPPOM MPU Aceh dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, sebagai lembaga yang bertindak untuk mensertifikasi label halal produk yang masuk ke Provinsi Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana adanya hambatan yang menjadi penyebab belum efektifnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal yaitu kosmetik diantaranya:

1. Belum Adanya Regulasi (Peraturan Gubernur) Terhadap Pembentukan Tim Terpadu.

Pemerintah Aceh telah membentuk aturan hukum yang dapat melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak halal, yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dimana pada Qanun itu telah memberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh untuk melakukan pengawasan serta tindakan yang dapat dilakukan bilamana terdapat produk yang masuk ke Kota Banda Aceh tidak bersertifikasi halal. LPPOM MPU Aceh belum memiliki regulasi/aturan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal. Dalam Pasal 10 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dimana “LPPOM MPU Aceh dapat melakukan penataan, pengawasan setiap saat secara terencana dan sistematis”. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa:

LPPOM MPU Aceh dalam melakukan penataan dan pengawasan dapat melibatkan tim terpadu sebagaimana diatur dalam ayat (4) yang diantaranya melibatkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh yang diantaranya unsur dinas yang menyangkut masalah makanan seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan serta Dinas Kelautan Dan Perikanan, BPOM.

Selain itu, dapat melibatkan unsur dinas yang menaungi masalah syariat islam yaitu Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.

Selanjutnya dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh dan Kanwil Kemenkumham Aceh. Tim terpadu tersebut dapat dikatakan sebagai mitra kerja dari LPPOM MPU Aceh, dalam melakukan penataan dan pengawasan produk yang tidak bersertifikasi halal. Selain itu, tim terpadu tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (6) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Tim terpadu pada LPPOM MPU Aceh yang bertugas untuk melaksanakan penataan dan pengawasan tidak pernah terbentuk hingga saat ini melalui Peraturan Gubernur, sehingga LPPOM MPU Aceh belum bisa bekerja secara maksimal untuk melindungi konsumen di Kota Banda Aceh. Masalah yang dihadapi oleh LPPOM MPU Aceh dalam hal pengawasan dan penataan produk, sebagai upaya perlindungan konsumen yaitu belum diaturnya tupoksi yang terkait hal-hal yang menyangkut kewenangan, tugas dan fungsi serta keanggotaan tim terpadu yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan penataan. Ketentuan mengenai itu semua seharusnya diatur melalui Peraturan Gubernur sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam hal pengaturan tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari tim terpadu tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Qanun Sistem Jaminan Produk Halal merupakan produk legislatif bersama eksekutif yang masi baru, sehingga masih perlu sosialisasi untuk dapat berlaku secara efektif, begitu juga dengan tim-tim pengawas yang harus dibentuk berdasarkan amanat dari Qanun tersebut. Selama ini, untuk hal pengawasan semua dilakukan oleh dinas terkait seperti Disperindag Aceh atau BPOM Aceh, LPPOM MPU Aceh hanya bertugas untuk mensertifikasi halal produk. Sejak Qanun tersebut disahkan pada tahun 2016 hingga sekarang, LPPOM MPU Aceh

telah meminta agar dikeluarkan aturan turunan dari Qanun tersebut yang berupa Peraturan Gubernur. Sehingga LPPOM MPU Aceh dapat melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya dalam hal penataan dan pengawasan produk yang tidak bersertifikasi halal, akan tetapi dari pihak Pemerintah Aceh belum menerbitkan Peraturan Gubernur tersebut.

2. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Qanun Sistem Jaminan Produk Halal

Qanun tersebut merupakan produk hukum yang masih baru keberadaannya, sejak awal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Aceh sejak Desember 2016 yang lalu. Sehingga agar semua orang dapat mengetahui dan menerapkan segala yang diatur dalam Qanun tersebut, sehingga memerlukan waktu dan sosialisasi oleh Pemerintah Aceh melalui LPPOM MPU Aceh. Menyangkut tentang sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU Aceh merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Aceh untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan produk halal sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 12 huruf (c) Qanun Sistem Jaminan Produk Halal, yang menyatakan “LPPOM MPU Aceh bertugas melaksanakan penyuluhan dan pemberitahuan terhadap produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha”.

Selain itu, LPPOM MPU Aceh dihadapkan pada belum tersosialisasi Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut. Selama ini masih banyak pelaku usaha khususnya industri kecil yang belum mengetahui dan mengerti tentang isi dan tujuan Qanun tersebut. Sekretaris LPPOM MPU Aceh mengatakan bahwa belum disosialisasikan Qanun tersebut, menjadikan proses sertifikasi halal sebagai suatu hal yang bersifat “sukarela”.

Sehingga bagi yang menginginkan produknya disertifikasi halal dapat mengajukan ke LPPOM MPU Aceh, melainkan bukan menjadi hal yang merupakan kesadaran bagi pelaku usaha agar mendaftarkan produk untuk disertifikasi halal. Berdasarkan rumusan sejumlah regulasi tersebut, jelas sekali bahwa kewenangan LPPOM MPU Aceh dalam melaksanakan sertifikasi halal,

sejatinya adalah menjalankan kewenangan Pemerintah Aceh untuk penyelenggaraan sistem jaminan produk halal, dimana kewenangan tersebut sesungguhnya melekat pada Pemerintah Aceh. Dalam perspektif hukum, pelimpahan kewenangan dengan model seperti ini disebut dengan mandat, dimana wewenang tetap berada di tangan Pemerintah Aceh (mandans), sedangkan LPPOM MPU Aceh (mandataris) hanya melaksanakan secara atas nama saja, dan tanggung jawab tetap di tangan Pemerintah Aceh.

Setiap warga negara telah dijamin terhadap adanya kepastian hukum yang termuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, kepastian hukum tersebut diantaranya adalah hak terhadap perlindungan, adanya pengakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil demi terwujudnya masyarakat yang aman dan tenteram. Selain itu, dalam Pasal tersebut terdapat nilai-nilai yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga apabila uraikan berdasarkan isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang Berhak.

Dalam UUPK, berdasarkan penggalan kata “setiap orang berhak”. Yang mana dalam UUPK penggalan kata tersebut dianalogikan sebagai konsumen, itu disebabkan karena yang menjadi substansi objeknya adalah dari segi pandangan konsumen.

2. Pengakuan.

Pengakuan dalam substansi UUPK adalah pengakuan atas konsumen itu sendiri, baik dalam hal hak maupun kewajibannya yang termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

3. Jaminan.

Pemberian jaminan yang diatur dalam UUPK tercantum dalam Pasal 4 huruf h UUPK diantaranya “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Berdasarkan itu pemberian

ganti kerugian merupakan suatu hal yang sudah selayaknya diperoleh oleh konsumen, maka dari itu UUPK telah menjamin hak konsumen.

4. Perlindungan.

Adanya perlindungan disini dapat diterjemahkan dari Pasal 4 huruf a UUPK yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Oleh sebab itu, dari sisi konsumen mempunyai hak untuk terlindungi dalam menggunakan barang dan jasa.

5. Kepastian Hukum yang Adil.

Hukum dapat definisikan sebagai pemisah tentang hal yang wajar atau tidaknya di lakukan, dan pembatas berguna untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Bila dipelajari lebih khusus dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

6. Perlakuan Yang Sama di Depan Hukum.

Asas negara hukum yaitu serangkaian yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam UUPK, mengenai kedudukan sama di depan hukum dapat diartikan tentang keseimbangan kewenangan yang sama rata antara konsumen dan pelaku usaha. Runut pada asas dan tujuan UUPK, menempatkan asas keseimbangan yang sama rata dan sama tupoksi diantara kedua belah pihak, dengan tujuan terwujudnya perlakuan yang adil depan hukum seperti yang diharapkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan teori kepastian hukum dari sejumlah ketentuan dan regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Aceh mengenai sistem jaminan produk halal, tidak memberikan kepastian hukum yang merupakan dari tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa. Pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen menjadi hal penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dengan cara pemberian hukuman, pemberian hukuman. Sudah sepantasnya menjadi keharusan apabila pelanggaran itu sudah sedemikian rupa agar tidak terulang lagi serta pihak lain tidak

mengulanginya lagi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Qanun tentang Sistem.

Jaminan Produk Halal tidak berjalan secara efektif sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal, seharusnya Qanun tersebut dapat berperan demi terciptanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen bilamana ada hak-hak konsumen yang terabaikan.

D. Sanksi Terhadap Penjualan Produk Non Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh

Sanksi memang menjadi suatu keharusan dalam membuat sebuah peraturan karena dengan adanya sanksi maka semua bisa berjalan dengan baik, karena sebagian masyarakat takut dengan sanksi yang diberikan kepada mereka, karena sanksi sangat memberatkan mereka sehingga orang tidak mau mendapatkan sanksi dari pada mendapatkan sanksi lebih baik tidak melakukan kesalahan begitu juga dengan beredarnya produk kosmetik yang tidak ada sertifikat halal dari MUI yang membuat pengedar bisa mendapatkan sanksi.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh

adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.⁵⁶

Dalam melindungi dan melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap produk yang beredar di wilayah Aceh, kini Aceh telah menerbitkan peraturan yang di sebut dengan Qanun dan mengenai Qanun terhadap produk halal yang beredar di Aceh telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan suatu produk di wilayah Provinsi Aceh.

Di Aceh, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵⁷

Dalam Pasal 34 ayat (1), Pelaku Usaha Berkewajiban:

1. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
2. Mengangkat penyelia/pengawas produk
3. Halal pada perusahaannya;
4. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
5. Menjaga proses kehalalan produk;
6. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
7. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;

⁵⁶MR.Abdulasis Sani, *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), Hlm. 42

⁵⁷Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 1.

8. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
9. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Kemudian untuk larangan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha dilarang:

1. Memproduksi dan/ atau memperdagangkan produk yang tidak halal/ tidak bersertikasi halal
2. Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
3. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Konsekuensi apabila kewajiban dan larangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 tersebut dilanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Sistem Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Sistem Jaminan Produk Halal. Sanksi administrtatif terdapat dalam Pasal 36 Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 36, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;

Dalam hal ini yang berhak melakukan teguran secara lisan ialah pihak dari LPPOM MPU Aceh kepada pelaku usaha.

b. Teguran tertulis;

Teguran tertulis dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya. Dalam hal ini, yang berwenang mengeluarkan surat teguran secara tertulis ialah LPPOM MPU Aceh.

c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;

Pencabutan izin produksi dilakukan agar pelaku usaha dapat memperbaiki cara produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dicabutnya izin produksi berarti pelaku usaha tersebut tidak mematuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;

Tidak diberikan atau dicabutnya izin edar di Aceh berarti pelaku usaha tersebut tidak mematuhi kewajiban dan larangan yang telah di berlakukan di Aceh.

e. Pencabutan sertifikat halal;

Pencabutan sertifikat halal biasanya sudah tidak ada lagi etikat untuk memperbaiki kondisi produk yang di produksi oleh pelaku usaha.

f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau

Tidak diberikan atau dicabutnya izin usaha berarti pelaku usaha tersebut tidak memproduksi produk sebagaimana yang di inginkan untuk di edarkan di wilayah Aceh. Produk tersebut biasanya bukan produk yang di kategorikan sebagai produk yang halal.

g. Denda administratif.

Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah LPPOM MPU Aceh.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat di berikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal atau haram didalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban Pasal 34 ayat (1). Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh Nomor tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (1), pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (2), pelaku usaha beragama bukan islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat, Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pelaksanaan sertifikasi halal agar terwujudnya kehidupan yang lebih Islami di Provinsi Aceh. Melalui LPPOM MPU Aceh pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Maka, perlu kepengurusan sertifikasi kehalalan bagi pelaku usaha terhadap produk makanan dan kosmetik yang dipasarkannya, tetapi faktanya masih banyak makanan dan produk kosmetik yang beredar dimasyarakat tanpa ada sertifikasi halal, terutama yang banyak adalah produk kecantikan.
2. Faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh kurang efektifnya perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi label halal produk diantaranya Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun Jaminan Produk Halal, yang mana Peraturan Gubernur itu nantinya akan membentuk tim terpadu yang bertugas untuk membantu MPU dalam melaksanakan sistem jaminan produk halal. Dan belum tersosialisasikannya Qanun tersebut kepada masyarakat luas dan para pelaku usaha, sehingga banyak yang belum mengetahui tentang adanya Qanun tersebut.

3. Sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh salah satu tujuannya adalah ketersediaan produk halal baik oleh sebab itu bagi pihak akademik lebih meningkatkan lagi tentang pengetahuan mahasiswa mengenai produk halal, sehingga mahasiswa lebih paham dengan produk halal.
2. Diharapkan kepada pihak akademik untuk lebih mensosialisasikan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, karena tidak semua mahasiswa mengetahui tentang Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, dengan ruang lingkup yang lebih besar lagi seperti pada mahasiswa jurusan lainnya yang ada di UIN.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Satria. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Halim Jaya, 2005.
- Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram (Untuk Pangan Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an Dan Hadis)*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Ali Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003.
- Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Fatwa Produk Halal*. Jakarta, Departemen Agama RI, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Firdaus Ahmad, *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Jakarta: Salemba, 2009.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Roada Karya, 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan 11, 1991.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi. Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*, Jakarta: Almawar di Prima, 2004.
- Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda?* Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008.
- Sri Wigati, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Vol. 1 Nomor 1, Juni 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wangsa, Walny Rahayu, Jafar, *Analisis Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Terhadap Sertifikasi Label Halal Produk*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8 Nomor 4 Desember 2019
- Yuli Rambe dan Syaad Afifuddin, *Ekonomi dan Keuangan*. Publisher: Departemen Ekonomi, 2012.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2000.

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1624/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar, M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Syarifah Nanda Mutia

N I M : 160102085

Prodi : HES

J u d u l : Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Maret 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 866/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala MPU Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYARIFAH NANDA MUTIA / 160102085**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ds. Lam Isek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN ACEH NO 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI KOTA BANDA ACEH (Studi terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Februari 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Daftar Wawancara

Daftar Wawancara Dengan LPPOM MPU Aceh.

1. Menurut yang bapak tahu sejauh ini bagaimana sistem jaminan produk halal bagi masyarakat apakah sudah terjamin atau belum?
2. Mengapa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal kurang efektif bagi masyarakat?
3. Apa saja faktor penyebab kurang efektifnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
4. Apakah ada sanksi terhadap penjualan produk non halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh?
5. Jika ada sanksi apakah sanksinya sudah efektif?
6. Apa yang menjadi hambatan dalam sistem jaminan produk halal bagi masyarakat?
7. Apakah pemerintah sudah benar-benar mengawasi sistem jaminan produk halal bagi masyarakat?
8. Mengapa jaminan produk halal ini masih dipermasalah, maksudnya masih beredar di Aceh, padahal hampir 90% masyarakat Aceh Bergama Islam?

Lampiran 4: Foto Dokumentasi

